



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Nomor	: 165 /S/XVIII.SMG/05 /2019	Semarang, 28 Mei 2019
Lampiran	: Satu Berkas	Kepada Yth.
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018	Bupati Kudus di Kudus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengamanan dan pemanfaatan Aset Tetap belum sesuai ketentuan, diantaranya tanah sebesar Rp594,06 milyar belum bersertifikat dan bersertifikat atas nama perorangan, tanah sebesar Rp82,30 juta digunakan warga tanpa ada perjanjian, dan 19 bangunan pasar sebesar Rp119,20 milyar tidak didukung dengan surat perjanjian; dan
- b. Pengelolaan Persediaan pada tujuh OPD tidak tertib, diantaranya pada Dinas Kesehatan tidak setiap penerimaan barang ATK dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang, tidak ada pencatatan mutasi persediaan, tidak ada kartu persediaan dan nota/bon permintaan barang, serta SOP pengelolaan persediaan.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kudus agar memerintahkan kepada:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang untuk segera mengajukan proses pensertifikatan tanah dan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah, Kepala Disnakerperinkop dan UMK selaku Pengguna Barang untuk melakukan pendataan kepada masyarakat yang menempati tanah milik Disnakerperinkop dan UMK selanjutnya membuat perjanjian

pemanfaatan atas tanah tersebut, dan Kepala Dinas Perdagangan selaku Pengguna Barang untuk membuat perjanjian atas penggunaan tanah desa yang dimanfaatkan sebagai pasar; dan

- b. Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan *stock opname* secara periodik yang didukung berita acara pemeriksaan fisik barang, mencatat atas setiap mutasi masuk dan keluar barang persediaan, serta membuat kartu persediaan dan bon permintaan barang, serta menyusun SOP pengelolaan persediaan.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Realisasi pendapatan sebesar Rp91,45 juta dan belanja sebesar Rp1,10 milyar pada Kelurahan Mlati Norowito tidak sesuai ketentuan, diantaranya pendapatan lelang sawah pertanian bondo deso kurang disetor ke Kas Daerah sebesar Rp111,73 juta, pemakaian kekayaan daerah berupa kios, tanah, dan lahan parkir tidak dilengkapi dengan perjanjian sewa, dan tunggakan PBB-P2 atas 22 objek pajak sebesar Rp24,43 juta belum dibayar; dan
- b. Pemerintah Kabupaten Kudus belum dapat menyelesaikan peralihan hak atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pembangunan/Renovasi Pasar Jember dan Pasar Bitingan sebesar Rp32,46 milyar.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kudus agar:

- a. Memerintahkan kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan pada Kelurahan Mlati Norowito dan memerintahkan Lurah Mlati Norowito membuat perjanjian atas pemanfaatan lahan pertanian bondo deso, pemakaian kios, tanah, dan lahan parkir, menyetorkan ke Kas Daerah pendapatan lelang sawah pertanian bondo deso tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp111,73 juta, serta berkoordinasi dengan penyewa untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakan PBB-P2 atas 22 objek pajak sebesar Rp24,43 juta; dan
- b. Berkoordinasi dengan PT PBP dan PT AAA mengenai penyerahan Pasar Bitingan dan Pasar Jember, memerintahkan Kepala BPPKAD berkoordinasi dengan BPN untuk membatalkan HGB dan diproses menjadi Hak Pakai atas nama Pemkab Kudus, dan memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan untuk menarik uang sewa kios dan los pada Pasar Bitingan dan Pasar Jember.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 59A/LHP/XVIII.SMG/05./2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 59B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 59C./LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 23 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Kudus.